

PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE

Friska Nova Wijaya Siagian¹, Eka Lestari Simaremare², Sidi Ahyar Wiraguna²

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul Jakarta

Jl. Arjuna Utara Nomor 9, Kebun Jeruk, Jakarta Barat – 11510

Correspondence		
Email: priskaanovaaa@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 23 Mei 2025	Accepted 26 Mei 2025	Published 27 Mei 2025

ABSTRACT

The development of digital technology has brought significant transformations in various sectors, including transportation services. Online application-based transportation models like Gojek, Grab, and Maxim utilize information technology to provide efficient and real-time services. However, behind that convenience, there lies a crucial issue related to the misuse of users' personal data. This research aims to examine the forms of personal data misuse in digital transportation services and assess the effectiveness of existing national regulations, particularly Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law). Using a qualitative-descriptive method based on literature study, content analysis, and a comparative-normative approach, this article compares the national legal framework with the General Data Protection Regulation (GDPR) as an international standard. The research results show that the forms of data abuse are very diverse, ranging from harassment by drivers towards users through phone numbers, excessive location data collection, to hidden collaborations with third parties for advertising purposes. Although the PDP Law has been enacted, its implementation still faces significant challenges, such as the lack of an independent supervisory agency, minimal corporate accountability, and low digital literacy among the public. Compared to the GDPR, the PDP Law has not optimally regulated important elements such as the obligation to appoint a Data Protection Officer (DPO), data breach reporting mechanisms, and the principle of privacy by design. This gap increases the risk of systemic data misuse in online transportation services. This research recommends a number of strategic steps, including the establishment of an independent supervisory authority, strengthening the transparency of privacy policies, drafting technical guidelines for the implementation of data protection principles, and increasing public awareness through digital education. Thus, the protection of personal data is not only a legal responsibility but also part of an ethical and social commitment to ensuring the digital rights of citizens in the information technology era.

Keywords: Personal data protection, online transportation, PDP Law, GDPR, digital privacy, data misuse, technology regulation.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai sektor, termasuk layanan transportasi. Model transportasi berbasis aplikasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan yang efisien dan real-time. Namun, di balik kemudahan tersebut, tersembunyi persoalan krusial terkait dengan penyalahgunaan data pribadi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk-bentuk penyalahgunaan data pribadi dalam layanan transportasi digital serta menilai efektivitas regulasi nasional yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, analisis isi, dan pendekatan komparatif-normatif, artikel ini membandingkan kerangka hukum nasional dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) sebagai standar internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penyalahgunaan data sangat beragam, mulai dari pelecehan yang dilakukan oleh pengemudi terhadap pengguna melalui nomor telepon, pengumpulan data lokasi secara berlebihan, hingga kolaborasi tersembunyi dengan pihak ketiga untuk kepentingan periklanan. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, implementasinya masih menghadapi tantangan besar, seperti belum terbentuknya lembaga pengawas independen, minimnya akuntabilitas perusahaan, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Dibandingkan dengan *General Data Protection Regulation*, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum secara optimal mengatur elemen-elemen penting seperti kewajiban pengangkatan *Data Protection Officer* (DPO), mekanisme pelaporan pelanggaran data, dan prinsip *privacy by design*. Kesenjangan ini memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan data secara sistemik dalam layanan transportasi online. Penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis, termasuk pembentukan otoritas pengawas yang independen, penguatan transparansi kebijakan privasi, penyusunan pedoman teknis implementasi prinsip perlindungan data, serta peningkatan kesadaran publik melalui edukasi digital. Dengan demikian, perlindungan

data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab hukum, tetapi juga bagian dari komitmen etis dan sosial dalam menjamin hak-hak digital warga negara di era teknologi informasi.

Kata Kunci: *Perlindungan data pribadi, transportasi online, UU PDP, GDPR, privasi digital, penyalahgunaan data, regulasi teknologi.*

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, teknologi informasi telah merambah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk sektor transportasi. Salah satu transformasi besar dalam bidang ini adalah munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lainnya. Layanan ini tidak hanya menawarkan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga bergantung pada data pribadi pengguna sebagai bagian integral dari operasionalnya. Pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pengguna dilakukan untuk keperluan navigasi, identifikasi pelanggan, hingga strategi pemasaran. Namun, ketergantungan tinggi pada data pribadi menimbulkan risiko baru terkait keamanan informasi dan privasi pengguna. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan data pribadi dalam praktik penyelenggaraan layanan transportasi digital (Safitry et al., 2020)

Permasalahan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan transportasi online bukan sekadar potensi, tetapi telah menjadi isu nyata yang sering kali tidak disadari oleh masyarakat pengguna. Beberapa kasus telah muncul ke permukaan, seperti kebocoran data pengguna Grab yang dilaporkan pada tahun 2020 atau penyalahgunaan nomor telepon pengguna oleh oknum pengemudi aplikasi transportasi untuk tindakan tidak etis. Laporan dari *Privacy International* serta hasil riset oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat menunjukkan bahwa banyak penyelenggara layanan digital di Indonesia masih belum memenuhi standar perlindungan data pribadi sesuai prinsip *privacy by design*. Sementara itu, kerangka hukum perlindungan data di Indonesia sendiri masih berkembang dan baru memperoleh kepastian hukum melalui Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Walau demikian, penerapan di lapangan masih menunjukkan celah, baik dari segi pengawasan maupun pemahaman publik terhadap hak-hak atas data pribadinya (M. K. Satria & Yusuf, 2024)

Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara regulasi yang sudah mulai terbentuk (*das Sollen*) dengan kondisi praktik di lapangan (*das Sein*). Penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang berfokus pada aspek hukum perlindungan data secara umum atau pada platform media sosial, tetapi masih terbatas yang secara spesifik menyoroti penyalahgunaan data dalam sektor transportasi online. Selain itu, belum banyak studi yang mengkaji secara mendalam mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyedia layanan transportasi digital dalam pengelolaan data pribadi. Dengan kata lain, masih terdapat kekosongan analitis mengenai bagaimana pelanggaran terhadap hak privasi ini terjadi secara sistemik serta bagaimana tanggung jawab hukum dari penyedia layanan ditafsirkan dan ditegakkan secara efektif (Devara et al., 2020)

Urgensi penelitian ini tidak hanya didasarkan pada meningkatnya penggunaan aplikasi transportasi oleh masyarakat luas, tetapi juga pada risiko serius yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan data pribadi, seperti penipuan, pelecehan, hingga manipulasi informasi. Kepercayaan publik terhadap layanan digital sangat bergantung pada jaminan keamanan data yang diberikan oleh penyedia platform. Apabila praktik penyalahgunaan ini tidak segera ditangani secara akademis maupun praktis, akan terjadi krisis kepercayaan digital yang berdampak negatif pada ekonomi digital Indonesia. Penelitian ini menjadi penting untuk mendorong perumusan kebijakan yang lebih efektif dan untuk memberikan pemahaman mendalam bagi pengguna serta pihak regulator mengenai celah-celah yang masih ada dalam sistem perlindungan data pribadi (Manurung & Thalib, 2022)

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang fokus pada sektor transportasi online sebagai ruang yang spesifik, serta eksplorasi mendalam terhadap

mekanisme penyalahgunaan data dan celah regulasi yang memungkinkan praktik tersebut terus berlangsung. Dengan memadukan pendekatan hukum normatif dan analisis empiris, penelitian ini menawarkan kontribusi baru terhadap literatur mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya dalam konteks layanan transportasi berbasis aplikasi. Selain itu, penelitian ini berupaya membangun kerangka evaluasi terhadap akuntabilitas penyedia layanan serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang kontekstual dengan kondisi digital di Indonesia (Ahyar Wiraguna et al., 2024; Zamrud & Syarifuddin, 2022)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif, yang bertumpu sepenuhnya pada studi kepustakaan (*library research*) sebagai sumber utama pengumpulan dan analisis data. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks layanan transportasi berbasis aplikasi online (S. Wiraguna et al., 2024). Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, serta regulasi teknis lain seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkaitan dengan privasi data. Selain itu, prinsip-prinsip internasional terkait perlindungan data, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa, turut dijadikan bahan komparatif untuk mengkaji sejauh mana regulasi Indonesia memenuhi standar global dalam perlindungan data pribadi (Indonesia, 2022)

Pengumpulan data dilakukan sepenuhnya melalui studi dokumen dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder yang dikaji meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, berita daring yang kredibel, serta sumber hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pelaksana lainnya. Studi pustaka ini juga mencakup laporan dari lembaga non-pemerintah (NGO) seperti ELSAM, SAFEnet, dan Privacy International, yang sering melakukan kajian kritis terhadap praktik perlindungan data pribadi di sektor digital, termasuk layanan transportasi online. Dokumen kebijakan perusahaan seperti ketentuan privasi (*privacy policy*) dari beberapa aplikasi transportasi daring juga dijadikan objek kajian untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data pribadi oleh penyedia layanan (Haryono, 2023; S. Wiraguna et al., 2024).

Dalam menganalisis data, penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif-deskriptif dengan teknik analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan komparatif-normatif. Analisis isi digunakan untuk mengevaluasi dokumen hukum dan literatur yang tersedia guna mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur hak atas data pribadi, kewajiban penyedia layanan digital, dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran privasi. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan peraturan nasional dengan standar internasional seperti GDPR, untuk mengungkap kelemahan dan celah regulasi yang mungkin berkontribusi pada maraknya penyalahgunaan data di sektor transportasi digital. Analisis ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara norma hukum yang ideal (*das Sollen*) dengan praktik aktual di lapangan (*das Sein*), berdasarkan laporan literatur dan studi kasus yang terdokumentasi dalam sumber pustaka. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai akar persoalan penyalahgunaan data pribadi dan memberikan landasan akademik yang kuat untuk rekomendasi kebijakan ke depan.

PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan data pribadi di Indonesia telah memasuki fase baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini menjadi bentuk pengakuan eksplisit negara terhadap pentingnya hak atas privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia, khususnya di tengah perkembangan pesat teknologi digital yang menuntut pertukaran data secara masif. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menyusun struktur hukum yang mengatur definisi data pribadi, pemrosesan data, hak-hak subjek data, peran dan tanggung jawab pengendali serta prosesor data, mekanisme pengawasan, hingga sanksi administratif dan pidana (Shafa Salsabila, Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia, 2025). Dalam konteks layanan transportasi berbasis aplikasi, perusahaan seperti Gojek, Grab, dan Maxim, yang mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data pengguna untuk layanan operasional, dengan jelas termasuk dalam kategori "pengendali data pribadi" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Indonesia, 2022)

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memuat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi standar perlindungan data internasional, seperti *lawfulness*, *transparency*, *data minimization*, dan *purpose limitation*. Pasal-pasal dalam Undang-Undang ini menekankan bahwa pemrosesan data harus dilakukan berdasarkan persetujuan yang sah dari pemilik data, sesuai dengan tujuan tertentu yang telah diinformasikan sebelumnya. Prinsip ini sangat penting, khususnya dalam layanan transportasi digital, karena aplikasi-aplikasi tersebut mengakses berbagai jenis data sensitif seperti lokasi real-time, riwayat perjalanan, nomor telepon, hingga metode pembayaran. Dengan landasan ini, penyedia layanan seharusnya membangun sistem yang secara teknis dan hukum menjamin keamanan dan keterbukaan terhadap bagaimana data digunakan (Manurung & Thalib, 2022).

Namun, melalui pendekatan analisis isi, terlihat bahwa meskipun kerangka hukum telah disusun, pelaksanaan substansi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi masih menemui berbagai hambatan. Hingga saat ini, banyak ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi berupa peraturan pemerintah dan peraturan otoritas pengawas independent belum seluruhnya diterbitkan atau dijalankan secara aktif. Hal ini menghambat efektivitas pengaturan karena tidak ada pedoman teknis yang jelas mengenai pelaporan pelanggaran, penyimpanan data lintas negara (data transfer), mekanisme audit internal, dan pengangkatan petugas pelindung data pribadi (*Data Protection Officer/DPO*). Padahal, ketentuan teknis seperti ini sangat vital untuk menurunkan norma abstrak dalam Undang-Undang menjadi praktik konkret yang dapat diuji (Dairobbi, 2020)

Lebih lanjut, pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, meskipun mencakup sanksi pidana dan administratif, masih dinilai lemah dari segi penegakan. Terdapat tantangan dalam hal pembuktian pelanggaran data, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum di bidang digital forensik, serta keragu-raguan aparat dalam mengkualifikasi pelanggaran sebagai tindak pidana (Khetrina Maria Angnesia, 2025). Selain itu, sanksi administratif seperti denda dan penghentian sementara kegiatan pemrosesan data belum pernah secara nyata dijatuhkan kepada perusahaan layanan transportasi daring, meskipun beberapa kasus dugaan penyalahgunaan data telah muncul dalam pemberitaan publik. Hal ini memperkuat kesenjangan antara apa yang diatur dalam hukum (*das Sollen*) dan praktik hukum yang terjadi di masyarakat (*das Sein*).

Transparansi dalam praktik privasi oleh penyedia layanan transportasi daring juga masih jauh dari harapan. Banyak aplikasi hanya menyertakan kebijakan privasi yang rumit, berbahasa teknis, dan tidak mudah diakses atau dipahami oleh pengguna. Sebagian besar

pengguna bahkan tidak membaca atau menyadari adanya syarat dan ketentuan pengumpulan serta pemanfaatan data pribadi mereka. Selain itu, belum ada kewajiban yang ditegakkan secara ketat kepada pengendali data untuk menyediakan ringkasan yang mudah dipahami (*privacy notice*) dalam bahasa yang sederhana (Berto Purnomo Sidik, 2025). Dengan demikian, prinsip *informed consent* yang menjadi dasar pengumpulan data pribadi sering kali hanya menjadi formalitas hukum tanpa makna substansial (Safitry et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi juga belum secara tegas memberikan ruang kepada publik untuk melakukan pengaduan secara mandiri yang dapat ditindaklanjuti oleh lembaga independen. Mekanisme pengaduan yang ada masih terbatas pada kanal perusahaan atau melalui kementerian teknis, yang tidak selalu memiliki kapasitas atau kecepatan respons yang memadai. Tanpa keberadaan lembaga pengawas independen yang memiliki otoritas penuh seperti dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) di Uni Eropa, perlindungan hak individu atas data mereka akan terus berada dalam posisi yang lemah. Dalam konteks layanan transportasi, apabila terjadi penyalahgunaan data misalnya, data lokasi pengguna disalahgunakan oleh mitra pengemudi sulit bagi pengguna untuk menuntut ganti rugi atau penegakan hukum secara cepat dan efektif (Jeffrey et al., 2020).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi tidak memberikan pengaturan khusus atau ketentuan sektoral yang merinci perlindungan data dalam layanan transportasi digital secara spesifik. Hal ini menjadi problematik mengingat data yang dikumpulkan oleh aplikasi transportasi bersifat sangat sensitif dan berskala besar. Sektor transportasi digital memiliki karakteristik khusus: penggunaan GPS secara terus-menerus, integrasi dengan sistem pembayaran, serta kecenderungan melakukan profiling pengguna. Ketiadaan pengaturan sektoral menyebabkan aturan yang ada terlalu umum dan tidak mampu menangkap kerentanan spesifik yang dihadapi pengguna transportasi daring. Idealnya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi diiringi dengan regulasi sektoral dari Kementerian Perhubungan dan Kominfo yang menjelaskan standar teknis, tanggung jawab tambahan, dan mekanisme audit bagi penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi (M. Satria & Handoyo, 2022; Sri Muliani et al., 2022).

Akhirnya, perlindungan data pribadi dalam sektor ini juga sangat bergantung pada kesadaran perusahaan akan tanggung jawab etik mereka, yang sayangnya belum menjadi prioritas utama di banyak perusahaan teknologi. Literasi dan etika pengelolaan data belum menjadi kultur yang mengakar dalam manajemen perusahaan. Dalam laporan yang ditelaah, sebagian besar perusahaan aplikasi hanya memenuhi ketentuan hukum secara minimal, tanpa inisiatif untuk mengadopsi standar perlindungan data yang lebih tinggi. Hal ini sangat disayangkan, mengingat kepercayaan publik terhadap layanan transportasi digital sangat dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan etika dalam pengelolaan data pribadi. Maka dari itu, regulasi yang kuat saja tidak cukup; harus ada dorongan struktural untuk membangun budaya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari tata kelola perusahaan digital yang berkelanjutan (Devara et al., 2020).

2. Bentuk dan Pola Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan Transportasi Online

Penyalahgunaan data pribadi dalam layanan transportasi berbasis aplikasi online telah menjadi fenomena yang meresahkan, terutama karena sifat data yang dikumpulkan bersifat sensitif dan real-time. Data lokasi, identitas pengguna, nomor telepon, riwayat perjalanan, hingga metode pembayaran dihimpun dan diproses secara masif oleh penyedia layanan. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering dilaporkan adalah penggunaan nomor telepon pengguna oleh oknum pengemudi atau pihak ketiga untuk menghubungi secara pribadi, di luar kepentingan layanan. Dalam sejumlah kasus, interaksi ini berujung pada pelecehan verbal atau perilaku tidak pantas yang merugikan pengguna, terutama perempuan. Meskipun aplikasi umumnya menyediakan fitur penyamaran nomor, celah keamanan tetap memungkinkan data tersebut bocor (Mugiono Mugiono, 2025).

Penyalahgunaan juga terjadi melalui pemanfaatan data lokasi pengguna, baik secara individu maupun agregat, untuk kepentingan periklanan atau analisis bisnis yang tidak pernah dikomunikasikan secara transparan kepada pengguna. Praktik ini biasanya dilakukan melalui integrasi sistem dengan pihak ketiga seperti platform periklanan digital. Tanpa adanya batasan yang jelas dan persetujuan eksplisit, data pengguna dapat dimanfaatkan untuk membentuk profil perilaku konsumen, termasuk kebiasaan mobilitas, jadwal aktivitas harian, hingga preferensi lokasi. Dalam konteks ini, privasi pengguna terancam karena mereka tidak memiliki kendali terhadap bagaimana data tersebut dikumpulkan, diproses, dan akhirnya digunakan untuk kepentingan komersial (Ua et al., 2023).

Selain penyalahgunaan secara langsung, terdapat pula bentuk penyalahgunaan yang bersifat sistemik dan struktural. Salah satu contohnya adalah ketika penyedia layanan menyusun kebijakan privasi (*privacy policy*) yang tidak jelas, terlalu teknis, atau secara sengaja menyamarkan praktik pengumpulan dan pemanfaatan data. Banyak kebijakan privasi yang tidak memberikan informasi spesifik mengenai pihak ketiga yang dapat mengakses data, durasi penyimpanan data, dan prosedur penghapusan data. Situasi ini menciptakan kondisi di mana pengguna memberikan "persetujuan" tanpa benar-benar memahami apa yang mereka setuju. Secara hukum, ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *informed consent* yang menjadi dasar perlindungan data pribadi.

Beberapa laporan media dan riset kebijakan juga menunjukkan adanya praktik pengalihan data pengguna ke luar negeri tanpa mekanisme pengawasan lintas batas yang memadai. Layanan transportasi berbasis aplikasi yang beroperasi lintas negara, seperti Grab atau Uber (sebelum keluar dari pasar Indonesia), kerap memindahkan data pengguna ke server di luar yurisdiksi Indonesia. Tanpa adanya kontrol dari lembaga pengawas lokal atau perjanjian bilateral yang mengatur transfer data lintas batas, pengguna kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara asal. Ini menjadi persoalan serius karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi baru mengatur prinsip transfer data internasional secara normatif, tanpa mekanisme teknis dan sanksi konkret (Sari & Sastrawati, 2021).

Pola penyalahgunaan juga dapat terjadi dalam bentuk akses data oleh internal perusahaan yang tidak berwenang. Dalam beberapa studi kasus internasional, terbukti bahwa staf internal perusahaan teknologi dapat mengakses data pribadi pelanggan tanpa alasan sah dan menggunakan data tersebut untuk kepentingan pribadi. Meskipun belum banyak kasus semacam ini terungkap di Indonesia, tidak adanya sistem audit internal yang ketat membuka peluang terjadinya pelanggaran serupa. Minimnya transparansi mengenai siapa saja yang dapat mengakses data pengguna serta tidak adanya laporan publik mengenai audit perlindungan data membuat potensi penyalahgunaan ini sulit dipantau oleh publik maupun regulator.

Dalam kerangka sistem layanan, fitur-fitur aplikasi juga dapat memfasilitasi penyalahgunaan secara tidak langsung. Misalnya, riwayat perjalanan pengguna yang tersimpan secara otomatis dapat menjadi sumber informasi yang berharga bagi pihak tertentu yang berniat melakukan pelacakan (*stalking*) atau pengawasan. Beberapa aplikasi bahkan menyimpan alamat yang sering dikunjungi pengguna (seperti rumah, kantor, atau tempat ibadah) dalam bentuk bookmark otomatis. Jika fitur ini tidak dilindungi dengan sistem autentikasi tambahan, maka siapa pun yang memiliki akses ke perangkat pengguna dapat melihat dan mengeksploitasi informasi tersebut. Penyalahgunaan semacam ini sulit diklasifikasikan secara hukum, tetapi berpotensi melanggar privasi secara substansial (ALIARAHMAN, 2023)

Penyalahgunaan juga terjadi dalam bentuk penggabungan data (*data aggregation*) yang memungkinkan penyedia layanan atau mitra pihak ketiga membentuk profil perilaku pengguna untuk tujuan komersialisasi. Dalam banyak kasus, data transportasi disatukan dengan data e-wallet, riwayat pencarian, serta data dari media sosial atau platform e-commerce yang terhubung, untuk menciptakan profil konsumen yang kompleks. Proses ini sering dilakukan

tanpa pemberitahuan yang cukup, dan pengguna tidak diberi pilihan untuk menolak atau membatasi penggunaan data lintas platform. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip *data minimization* dan *purpose limitation*, tetapi juga memperbesar risiko kebocoran informasi yang sensitif secara sosial, ekonomi, atau bahkan politis.

Fenomena penyalahgunaan data pribadi di layanan transportasi daring juga menunjukkan lemahnya mekanisme akuntabilitas dari penyedia layanan. Ketika terjadi pelanggaran data, sebagian besar perusahaan hanya memberikan pernyataan umum tanpa proses investigasi transparan atau kompensasi kepada pengguna. Tidak adanya kewajiban untuk melaporkan insiden pelanggaran data kepada publik sebagaimana diatur dalam GDPR membuat masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup mengenai skala dan dampak insiden yang terjadi. Hal ini juga membuat praktik buruk dapat terus berlangsung tanpa koreksi institusional. Dalam konteks ini, perlindungan data bukan hanya soal hukum semata, tetapi juga menyangkut tanggung jawab etis dan reputasi perusahaan dalam menjaga kepercayaan konsumen (Suryanto & Riyanto, 2024)

3. Tantangan Implementasi dan Rekomendasi Penguatan Perlindungan Data

Tantangan implementasi perlindungan data pribadi di sektor transportasi online di **Indonesia** bersifat teknis, struktural, dan kultural. Walaupun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, banyak platform seperti Gojek, Grab, dan Maxim belum menunjukkan perubahan nyata dalam pengelolaan data. Ketiadaan lembaga pengawas independen membuat penegakan hukum lemah dan regulasi kurang efektif (A Sulaiman, 2024).

Tantangan lain muncul dari rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak pengguna tidak menyadari risiko pemberian akses data dan tidak memahami hak-hak mereka, seperti membatasi atau menghapus data. Kebijakan privasi yang panjang dan teknis membuat pengguna cenderung pasif, yang membuka peluang eksploitasi data oleh perusahaan atau mitra eksternal. Di sisi korporasi, akuntabilitas masih rendah karena privasi dianggap beban, bukan nilai strategis. Mekanisme internal seperti audit, DPO, dan pelaporan kebocoran data belum berjalan optimal, dan tanggapan terhadap pelanggaran pun minim transparansi (Shafa Salsabila, Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia, 2025).

Kelemahan lainnya adalah belum terintegrasinya prinsip *privacy by design* dalam pengembangan aplikasi, yang cenderung fokus pada efisiensi dan profit. Banyak aplikasi mengakses data sensitif seperti lokasi dan riwayat perjalanan secara berlebihan tanpa batasan teknis atau legal yang memadai.

Sebagai solusi, pembentukan lembaga pengawas independen harus segera dilakukan, lengkap dengan kewenangan investigasi, sanksi, dan panduan teknis. Kedua, diperlukan transparansi lebih tinggi dari platform dengan menyederhanakan *privacy notice* dan memberi kontrol kepada pengguna atas data mereka. Ketiga, prinsip *privacy by design* harus diwajibkan dalam pengembangan sistem digital, termasuk autentikasi ganda dan penilaian dampak privasi. Terakhir, regulasi nasional perlu diselaraskan dengan standar internasional seperti GDPR untuk memperkuat hak digital masyarakat dan meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem digital Indonesia.

Kesimpulan

Penyalahgunaan data pribadi dalam layanan transportasi berbasis aplikasi online menunjukkan belum matangnya ekosistem perlindungan data digital di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah disahkan, implementasinya masih jauh dari ideal. Penyalahgunaan seperti penggunaan data lokasi dan nomor telepon secara tidak sah serta pelecehan oleh pengemudi menunjukkan lemahnya kontrol terhadap pengolahan data. Dibandingkan GDPR, UU PDP masih memiliki kelemahan

struktural seperti ketiadaan lembaga pengawas independen, kurangnya penjabaran teknis prinsip-prinsip utama, serta belum diaturnya hak-hak digital seperti data portability.

Untuk memperkuat perlindungan data, dibutuhkan strategi holistik seperti pembentukan lembaga pengawas independen, peningkatan transparansi kebijakan privasi, penerapan prinsip privacy by design, edukasi publik, serta harmonisasi dengan standar internasional. Keberhasilan perlindungan data tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum, tetapi juga oleh komitmen politik, industri, dan partisipasi masyarakat.

Referensi

- A Sulaiman, M. B. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Jurnal Word of Science (JWS)*, 410-418.
- Berto Purnomo Sidik, S. A. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Aplikasi Digital sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 219-232.
- Khetrina Maria Angnesia, S. A. (2025). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah dalam Menegakkan Pelindungan Data Pribadi di Era Digital. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 176-187.
- Mugiono Mugiono, S. A. (2025). Between Ease and Vulnerability: Juridical Analysis of Population Identity Data Protection in Digital Applications. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, 684-691.
- Shafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.
- SAhyar Wiraguna, S., Sulaiman, A., & Barthos, M. (2024). Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022. *Journal of World Science*, 3(3), 410–418. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.584>
- ALIARAHMAN, M. S. A. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA Layanan Penyelenggara Sistem Elektronik Akibat Penyalahgunaan Data Pribadi. *Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBE_TUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Astuti, B., & Daud, M. R. (2023). Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online. *Al-Qisth Law Review*, 6(2), 205. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.6.2.205-244>
- Dairobbi, W. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online. *Universitas Islam Riau*. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9721>
- Devara, I. G. D. G., Dewi, A. A. S. L., & Ujianti, N. M. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2259.1-7>
- Fauzi, E., & Radika Shandy, N. A. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(3), 445–461. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss3.art1>
- Haryono, E. (2023). Metodologi Penelitian Kualitatif Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. *E-Journal an-Nuur: The Journal of Islamic Studies*, 13, 1–6.
- Indonesia, R. (2022). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI*. 016999, 457–483.
- Jeffrey, H. L., Ashraf, H., & Paris, C. M. (2020). Hanging out on Snapchat: disrupting passive

- covert netnography in tourism research. *Tourism Geographies*, 23(1–2), 144–161. <https://doi.org/10.1080/14616688.2019.1666159>
- Manurung, E. A. P., & Thalib, E. F. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Uu Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 139–148.
- Radita, N., Anam, C., Informatika, T., & Transportasi, A. (2024). *Aplikasi Pengenalan Alat Transportasi Menggunakan Augmented Reality*. 7(6), 1984–1991.
- Safitry, N., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Go-Jek Sebagai Dimensi Smart Mobility Dalam Konsep Smart City. *Journal Moderat*, 6(1), 157–170.
- Sari, R., & Sastrawati, N. (2021). Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2, 184–197. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10942>
- Satria, M., & Handoyo, S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia. *Jurnal de Facto*, 8(2), 108–121. <https://jurnal.pascasarjana.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldefacto/article/view/113>
- Satria, M. K., & Yusuf, H. (2024). Analisis Yuridis Tindakan Kriminal Doxing Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 2442–2456. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
- Sbragaglia, V., Correia, R. A., & Di Minin, E. (2021). Responsible use of social media data is needed: A reply to Maya-Jariego et al. “Plenty of black money: Netnography of illegal recreational underwater fishing in southern Spain.” *Marine Policy*, 134. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104780>
- Sri Muliani, Rahmad Dian Sembiring, & Dessy Eresina P. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Transportasi Ojek Online Go-Jek Di Kota Medan. *Jurnal Ruang Luar Dan Dalam FTSP*, 03(01), 35–41. <http://ejurnal.istp.ac.id/index.php/jrld/article/view/161/165>
- Sugiarto, D., Ambodo, T., & Suhaimi, A. (2023). *DIGITALISASI DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI*. 80–91.
- Suryanto, D., & Riyanto, S. (2024). Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Industri Ritel “Tinjauan Terhadap Kepatuhan Dan Dampaknya. *Veritas*, 10(1), 121–135.
- Syahril, M. A. F. S., & Wiwin, W. (2024). The Effect of Data Protection Regulations in the UU ITE on the Collection and Use of Tax Data. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(27), 371–376.
- Ua, C. D. A., Likadja, J. A. C., & Leo, R. P. (2023). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Finansial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/Pojk. 01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 22/20/PBI/2020. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 228–240.
- Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia*. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wiraguna, S. A., & Santiago, F. (2022). The Implementation of Electronic Contract on Business to Business (B2B) Electronic Transaction. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(1), 1526–1530. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i1.304>
- Wiraguna, S., Purwanto, L. M. F., & Rianto Widjaja, R. (2024). Metode Penelitian Kualitatif di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation. *Arsitekta : Jurnal Arsitektur Dan Kota Berkelanjutan*, 6(01), 46–60. <https://doi.org/10.47970/arsitekta.v6i01.524>
- Zamrud, W. O., & Syarifuddin, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 3(2), 157–171. <https://doi.org/10.55340/jkw.v3i2.787>

hafa Salsabila, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 145-157.